



PEDOMAN REVITALISASI CAGAR BUDAYA

**Direktorat
Budayaan**

22

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
TAHUN 2013**

392100622

PED



PEDOMAN REVITALISASI CAGAR BUDAYA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, salah satu upaya melestarikan aset budaya Bangsa yang sangat strategis adalah dengan melakukan revitalisasi Cagar Budaya. Revitalisasi Cagar Budaya merupakan salah satu upaya pengembangan Cagar Budaya dalam rangka pelestariannya, khususnya untuk menguatkan kembali nilai penting yang terkandung di dalamnya. Revitalisasi Cagar Budaya diperlukan agar Cagar Budaya tidak mengalami degradasi/penurunan kualitas, potensi, fisik, maupun nilai pentingnya, yang disebabkan oleh berbagai penyebab kerusakan. Selain itu, agar Cagar Budaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, maka dapat dilakukan revitalisasi, sesuai dengan hasil kajiannya. Kegiatan revitalisasi harus melalui perencanaan dan studi yang benar, karena tidak boleh bertentangan dengan aspek kelestariannya.

Kegiatan revitalisasi Cagar Budaya dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik lembaga Pemerintah maupun pihak swasta atau masyarakat. Hingga saat ini, beberapa Cagar Budaya di Indonesia telah dilakukan Revitalisasi, baik oleh Pemerintah (misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pekerjaan Umum), Pemerintah Daerah, maupun oleh pihak swasta. Sedangkan revitalisasi Cagar Budaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat atau yayasan, contohnya pada beberapa komponen dari situs Makam Sunan Kudus, Jawa Tengah, dan Situs Pengasingan Bung Karno Ende, NTT.

Agar pelaksanaan revitalisasi dapat berjalan dengan benar dan dapat mencapai hasil yang berkualitas, maka perlu disusun pedoman sebagai arahan dan panduan dalam perencanaan serta pelaksanaannya. Selain itu, pedoman ini juga merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan revitalisasi Cagar Budaya, jika masyarakat atau pihak manapun akan melakukan revitalisasi.

Dengan adanya pedoman revitalisasi ini diharapkan dapat memberikan uraian secara jelas tentang pengertian revitalisasi Cagar Budaya, berikut syarat dan ketentuannya. Dengan demikian diharapkan agar semua pihak dapat melakukan revitalisasi Cagar Budaya secara benar dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Semoga buku pedoman ini dapat mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseuman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harry Widiyanto', with a horizontal line above and below the signature.

Harry Widiyanto
NIP 19580707 198503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Pengertian	6
BAB II PENGERTIAN DAN JENIS CAGAR BUDAYA	9
A. Pengertian Cagar Budaya	9
B. Jenis Cagar Budaya	9
C. Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia	10
BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA	13
A. Berusia 50 (Lima Puluh) Tahun atau Lebih	13
B. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun	17
C. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahu- an, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan	20
D. Memiliki Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	24
E. Memiliki Arti Khusus	26

BAB IV REVITALISASI CAGAR BUDAYA	27
A. Prinsip Revitalisasi Cagar Budaya	27
B. Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya	32
C. Aspek Revitalisasi Cagar Budaya	33
D. Prosedur dan Tata Cara Revitalisasi Cagar Budaya	35
E. Pelaksanaan dan Pengawasan Revitalisasi Cagar Budaya	38
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar Budaya sebagai warisan sejarah dan budaya bangsa masa lalu mempunyai arti sangat penting bagi pembangunan bangsa ke depan. Cagar Budaya yang memiliki nilai budaya tinggi, di samping menjadi kebanggaan juga menjadi sumber pembentukan karakter bangsa dan budi pekerti bangsa sehingga perlu dilestarikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan mememanfaatkannya. Hal ini disebabkan Cagar Budaya memiliki sifat rapuh karena pengaruh faktor internal (jenis dan sifat bahan serta usia) dan pengaruh faktor eksternal, baik faktor alam, hayati, maupun manusia. Tidak sedikit Cagar Budaya yang spesifik jumlahnya terbatas (*limited*) dan unik yang jika mengalami kerusakan atau kehancuran tidak dapat diperbaharui lagi (*non-renewable*).

Seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika perkembangan masyarakat maka tantangan pelestarian terhadap Cagar Budaya semakin meningkat, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kelestarian fisik Cagar Budaya. Beberapa faktor yang telah menyebabkan menurunnya kelangsungan Cagar Budaya ini seperti penurunan kualitas fisik Cagar Budaya yang disebabkan oleh jenis dan sifat bahan serta usianya, kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan pendukung, terjadinya

pembongkaran karena lahan dimana cagar budaya tersebut berada akan dibangun bangunan baru, kurangnya pemahaman pemilik, pengembangan dan pemanfaatan yang tidak terkendali, dan ancaman alam lainnya seperti bencana gempa bumi yang menyebabkan kerusakan yang sangat bervariasi bahkan mengakibatkan kehancuran Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya pengembangan Cagar Budaya melalui kegiatan revitalisasi dengan mempertimbangkan nilai penting dan sifat Cagar Budaya. Revitalisasi merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Tujuan Revitalisasi adalah melestarikan Cagar Budaya, menata kembali fungsi ruang, menumbuhkan kembali nilai budaya, dan menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.

Revitalisasi Cagar Budaya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga dilakukan oleh Kementerian lainnya (seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat), bahkan masyarakat dan hukum adat, swasta, komunitas serta lembaga swasta. Akan tetapi, pada kenyataannya, upaya revitalisasi tersebut kadang-kadang kurang sesuai dengan prinsip pelestarian.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman dalam pelaksanaan Revitalisasi Cagar Budaya, agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur pelestarian, baik secara administratif maupun teknis, serta tidak bertentangan dengan nilai budaya masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Convention Concerning Protection of The World Cultural and Natural Heritage*, 1972 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 17);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana

telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya adalah agar dapat dijadikan sebagai acuan baku atau pedoman operasional, baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang akan melakukan Revitalisasi Cagar Budaya. Adapun tujuannya adalah agar lembaga pemerintah maupun masyarakat memahami cara merevitalisasi Cagar Budaya sehingga prosedur pelaksanaannya baik administrasi maupun teknisnya sesuai dengan aturan perundangan tentang Cagar Budaya.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya, meliputi:

- a. Prinsip
- b. Kebijakan
- c. Aspek
- d. Prosedur dan Tata Cara
- e. Pelaksanaan dan Pengawasan

E. Pengertian

1. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
2. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
3. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
4. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
5. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
6. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
7. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

8. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
9. Revitalisasi merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
10. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
12. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
16. Warisan Budaya Dunia adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai universal luar biasa dan ditetapkan oleh UNESCO.
17. Pejabat yang berwenang adalah menteri, gubernur, bupati/walikota.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Rencana Induk adalah perencanaan secara menyeluruh tentang Revitalisasi Cagar Budaya.
21. Rancangan Kerja Detil (DED) adalah gambar lanjutan dari uraian gambar pra rencana, dan gambar detil dasar dengan skala (PU=perbandingan ukuran) yang lebih besar
22. Kajian adalah hasil mengkaji tentang Cagar Budaya untuk tujuan tertentu
23. Studi Kelayakan adalah sebuah studi yang dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis potensi kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya yang diusulkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan layak atau tidaknya kegiatan tersebut.
24. Studi teknis adalah sebuah studi untuk menghasilkan sebuah perencanaan teknis.

BAB II

PENGERTIAN DAN JENIS CAGAR BUDAYA

A. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

B. Jenis Cagar Budaya

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dinyatakan bahwa Cagar Budaya terdiri dari:

1. **Benda Cagar Budaya**

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

2. **Bangunan Cagar Budaya**

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk

memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat maupun di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan peristiwa masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih terletak berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

C. Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia

Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya yang peringkatnya ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional, sementara Warisan Budaya Dunia ditetapkan oleh UNESCO. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional,

peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penetapan yang dimaksud adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Dunia apabila memenuhi kriteria UNESCO sebagai berikut:

1. Mewakili suatu mahakarya (*masterpiece*) kejeniusan kreatif manusia;
2. Menunjukkan pentingnya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan, dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan

budaya di dunia, dalam pengembangan arsitektur atau teknologi, karya monumental, tata kota atau desain lanskap;

3. Memiliki keunikan atau sekurang-kurangnya pengakuan luar biasa terhadap tradisi budaya atau peradaban yang masih berlaku maupun yang telah hilang/ punah;
4. Merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektural atau himpunan teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia;
5. Merupakan contoh luar biasa tentang pemukiman tradisional manusia, tata-guna tanah, atau tata-guna kelautan yang menggambarkan interaksi budaya (atau berbagai budaya), atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika pemukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap (*irreversible*)
6. Secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku, dengan gagasan, atau dengan keyakinan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki nilai universal yang signifikan (komite menganggap bahwa kriteria ini lebih baik digabungkan dengan kriteria lain)

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

A. Berusia 50 (Lima Puluh) Tahun atau Lebih

Usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih digunakan untuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya.

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya dapat berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan merupakan kesatuan atau kelompok.

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah, sedangkan bersifat bergerak adalah Benda Cagar Budaya tersebut mudah dipindah-pindahkan.

Usia Benda Cagar Budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- a. Catatan sejarah (dokumen tertulis);
- b. Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada benda;
- c. Stratigrafi/lapisan tanah;

- d. Analisis laboratorium (misalnya carbon dating, analisis pollen, dendrology, dan thermoluminescence);
- e. Analisis kontekstual, seperti sisa-sisa biota flora dan fauna yang memfosil;
- f. Tipologi;
- g. Fisiologi;
- h. Teknologi.

2. Bangunan Cagar Budaya

a. Bangunan Cagar Budaya dapat:

1) Berunsur tunggal atau banyak

Berunsur tunggal yang dimaksud adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Sementara berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

2) Berdiri bebas

Berdiri bebas yang dimaksud adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

3) Menyatu dengan formasi alam

Menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bangunan-bangunan strukturnya.

b. Usia bangunan Cagar Budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada bangunan;
- 2) Catatan sejarah (dokumen tertulis);
- 3) Analisis laboratorium dengan cara pengambilan sampel material bangunan;
- 4) Keletakan bangunan pada stratigrafi/lapisan tanah;
- 5) Tipologi;
- 6) Teknologi.

3. Struktur Cagar Budaya

a. Struktur Cagar Budaya dapat:

- 1) Berunsur tunggal atau banyak

Yang dimaksud dengan berunsur tunggal adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Sementara yang dimaksud dengan berunsur banyak adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

- 2) Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

b. Usia struktur Cagar Budaya dapat diketahui antara lain berdasarkan:

- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada struktur;
- 2) Catatan sejarah (dokumen tertulis);

- 3) Analisis laboratorium dengan cara pengambilan sampel material struktur;
- 4) Keletakan struktur pada stratigrafi/lapisan tanah;
- 5) Tipologi;
- 6) Teknologi.

4. Situs Cagar Budaya

Untuk usia situs dapat dilihat dari usia benda, bangunan, dan struktur yang terkandung dalam situs dan kawasan tersebut. Situs yang dimaksud adalah:

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Untuk usia kawasan dapat dilihat dari usia benda, bangunan, dan struktur yang terkandung dalam situs dan kawasan tersebut. Kawasan yang dimaksud adalah:

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Yang dimaksud dengan lanskap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

B. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun

Masa gaya untuk benda, bangunan, struktur adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah. Untuk masa gaya situs dan kawasan mengikuti benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya.

1. Benda Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada benda Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah bentuk benda yang mencerminkan suatu masa tertentu dilihat dari teknologinya.

b. Representasi seni

Representasi seni adalah warna yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah ornamen/pola hias yang menunjukkan ciri masa tertentu, penggunaan bentuk dan jenis huruf, serta penggunaan tanda pada benda.

2. Bangunan Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada bangunan Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, penggunaan bahan dasar dan/atau rangka bangunan, ukuran bahan bangunan, dan ukuran komponen bangunan

b. Representasi seni

Representasi seni adalah gaya arsitektur yang menunjukkan ciri masa tertentu.

c. Representasi simbol

Representasi simbol adalah bentuk dan ornamen bangunan atau bagian bangunan yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

3. Struktur Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada struktur Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Representasi teknologi

Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran bahan struktur, dan bentuk struktur.

- b. Representasi seni
Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.
- c. Representasi simbol
Representasi simbol adalah bentuk dan ornamen struktur atau bagian struktur yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

4. Situs Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada Situs Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Representasi teknologi
Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran, tata letak, dan lansekap situs.
- b. Representasi seni
Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.
- c. Representasi simbol
Representasi simbol adalah bentuk dan tata letak situs yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada Kawasan Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Representasi teknologi
Representasi teknologi adalah teknik pengerjaan, ukuran, tata letak, dan lansekap kawasan.

- b. Representasi seni
Representasi seni adalah gaya seni yang menunjukkan ciri masa tertentu.
- c. Representasi simbol
Representasi simbol adalah bentuk dan tata letak kawasan yang merepresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak yang menunjukkan ciri masa tertentu.

C. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan

Arti khusus yang dimaksud adalah untuk benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya, sedangkan untuk situs dan kawasan Cagar Budaya dapat dinilai kriterianya berdasarkan benda, bangunan, dan struktur yang terkandung didalamnya.

1. Benda Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
 - 1) Benda yang memiliki informasi tentang kehidupan masa sejarah;
 - 2) Benda milik pelaku dan tokoh sejarah yang menjadi memori kolektif masyarakat setempat;
 - 3) Benda yang terkait dengan peristiwa sejarah yang menjadi memori kolektif masyarakat setempat.
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
 - 1) Benda yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;

- 2) Benda yang berkaitan erat dengan tahap perkembangan yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan;
 - 3) Benda yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Benda yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Benda yang terkait dengan aktivitas keagamaan
- e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”
Benda yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

2. Bangunan Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
- 1) Bangunan milik atau terkait dengan tokoh sejarah;
 - 2) Bangunan yang terkait dengan peristiwa sejarah
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
- 1) Bangunan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan
 - 2) Bangunan yang mewakili tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan

baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Bangunan yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Bangunan yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan
- e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”
Bangunan yang terkait dengan adat istiadat, tradisi, dan masyarakat.

3. Struktur Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
Struktur yang terkait dengan peristiwa sejarah
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
 - 1) Struktur yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan
 - 2) Struktur yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Struktur yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.

- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Struktur yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan.
- e. Memiliki “arti khusus bagi kebudayaan”
Struktur yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

4. Situs Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
Situs yang terkait dengan peristiwa sejarah
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
 - 1) Situs yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan.
 - 2) Situs yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya.
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Situs yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
Situs yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan.
- e. Memiliki “arti khusus bagi kebudayaan”
Situs yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

5. Kawasan Cagar Budaya

a. Kriteria "arti khusus bagi sejarah"

Kawasan yang terkait dengan peristiwa sejarah

b. Kriteria "arti khusus bagi ilmu pengetahuan"

1) Kawasan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan.

2) Kawasan yang mewakili salah satu tahapan penting dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru pada masanya.

c. Kriteria "arti khusus bagi pendidikan"

Kawasan yang terkait dengan proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan sejarah dan budaya.

d. Kriteria "arti khusus bagi agama"

Kawasan yang terkait dengan aktivitas keagamaan atau peribadatan.

e. Memiliki "arti khusus bagi kebudayaan"

Kawasan yang terkait dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat.

D. Memiliki Nilai Budaya bagi Penguatan Kepribadian Bangsa

1. Benda Cagar Budaya

1) Benda yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.

- 2) Benda yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Benda yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

2. Bangunan Cagar Budaya

- 1) Bangunan yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.
- 2) Bangunan yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Bangunan yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

3. Struktur Cagar Budaya

- 1) Struktur yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu.
- 2) Struktur yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Struktur yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

4. Situs Cagar Budaya

- 1) Situs yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
- 2) Situs yang mendorong proses penciptaan budaya;
- 3) Situs yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

5. Kawasan Cagar Budaya

- 1) Kawasan yang mewakili hasil pencapaian budaya tertentu;
- 2) Kawasan yang mendorong proses penciptaan budaya;
- 3) Kawasan yang merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu.

E. Memiliki Arti Khusus

Benda, bangunan, dan struktur termasuk lokasi dan satuan ruang geografisnya yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, namun atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, maka dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Arti khusus yang dimaksud adalah jika benda, bangunan, dan struktur termasuk lokasi dan satuan ruang geografis memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan arti khusus bagi bangsa adalah memiliki nilai penting bagi Negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

BAB IV

REVITALISASI CAGAR BUDAYA

A. Prinsip Revitalisasi Cagar Budaya

Prinsip-prinsip dalam Revitalisasi Cagar Budaya harus selalu berorientasi kepada aspek pelestariannya dan mempertahankan ciri budaya lokal. Adapun prinsip revitalisasi antara lain:

1. Menata kembali fungsi ruang, dapat dilakukan dengan:

a. Melestarikan Cagar Budaya dan lingkungannya melalui:

- 1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kesatuan antara Cagar Budaya dengan lingkungannya;
- 2) Pengendalian pertumbuhan bangunan baru berdasarkan ketentuan zonasi;



Foto 1. Pemanfaatan Cagar Budaya dengan memperhatikan lingkungannya
(Sumber: Dit. PCBM)

- 3) Pendirian bangunan baru memperhatikan prinsip harmonisasi ruang (misalnya bangunan baru tidak boleh lebih menonjol daripada Cagar Budaya).
- b. Memanfaatkan dan mengubah fungsi ruang untuk kepentingan sekarang
- 1) Cagar Budaya dapat dimanfaatkan secara adaptif, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian Cagar Budaya, tidak menyebabkan kemerosotan nilai penting Cagar Budaya, dan mengacu pada Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya
 - 2) Perubahan dan/atau penambahan ruang harus bersifat dapat dikembalikan ke bentuk semula (*reversible*);



Foto 2. Pemanfaatan Ruang di Situs Cagar Budaya untuk Museum Benteng Vredenburg (Sumber: Dit. PCBM)



Foto 3. Penambahan Fasilitas di Situs Lubang Buaya
(Sumber: Dit. PCBM)

- 3) Pemanfaatan secara adaptif tidak dapat dilakukan pada Cagar Budaya yang termasuk dalam kategori yang dipertahankan keasliannya tanpa perubahan (preservasi), contohnya Kawasan Candi Borobudur;
- 4) Penambahan dan/atau pemanfaatan ruang pada Cagar Budaya yang dimaksud pada butir 3 hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang urgen (misalnya: pengamanan, pematuan, fasilitas orang berkebutuhan khusus, aksesibilitas, sanitari, parkir) dengan mempertimbangkan dampak yang seminimal mungkin terhadap Cagar Budaya dan lingkungannya.

2. Menumbuhkan kembali nilai budaya, dengan :

- a. Mengembalikan fungsi Cagar Budaya dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis;

- b. Menggali dan menyebarkan informasi nilai Cagar Budaya untuk kepentingan edukasi dan rekreasi;
- c. Mengakomodasikan aktivitas budaya, termasuk mempromosikan budaya lokal.



Foto 4. Bangunan Perumusan Naskah Proklamasi yang saat ini dijadikan sebagai Museum (Sumber: Museum Perumusan Naskah Proklamasi)



Foto 5. Bangunan Konferensi Asia Afrika yang saat ini dijadikan sebagai Museum (Sumber: Dit. PCBM)

3. Memperkuat informasi Cagar Budaya, dengan:

- a. Memunculkan kembali Cagar Budaya yang sudah hilang antara lain melalui rekonstruksi hipotesis, menghidupkan toponim (nama asli daerah), dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- b. Membangun atmosfer (suasana) melalui atraksi budaya;
- c. Mendirikan pusat penelitian, museum, dan/atau pusat informasi Cagar Budaya, untuk kepentingan program edukasi dan rekreasi yang berkualitas;



Foto 6.

Memunculkan kembali atau rekonstruksi peristiwa Sumpah Pemuda (atas) dan Perumusan Naskah Proklamasi (bawah) (Sumber: Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi)



- d. Memanfaatkan Cagar Budaya sebagai inspirasi dalam desain produk;
- e. Memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan Cagar Budaya.




Foto 7. Souvenir Museum yang terinspirasi dari Cagar Budaya (Sumber: Dit. PCBM)

B. Kebijakan Revitalisasi Cagar Budaya

1. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peringkat Cagar Budaya;
2. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya harus

didahului dengan kajian untuk penyusunan rencana induk dan rencana detil pelaksanaan (DED);

3. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya harus melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian dan/atau instansi yang berwenang;

4. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya harus memperhatikan keseimbangan kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis;
5. Kegiatan Revitalisasi Cagar Budaya harus berorientasi pada pengelolaan kawasan, partisipasi masyarakat, dan desentralisasi kewenangan, serta perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat.



C. Aspek Revitalisasi Cagar Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya harus menyentuh empat aspek, meliputi:

1. Aspek Fisik

Revitalisasi Cagar Budaya mencakup penataan kembali fungsi ruang Cagar Budaya dan lingkungannya untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya.

2. Aspek Ekonomi

Revitalisasi Cagar Budaya harus dapat membangkitkan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Foto 8. Situasi Situs Umbul Binangun sebelum direvitalisasi Komplek Tamansari Yogyakarta. (Sumber BPCB, DIY)

3. Aspek Sosial

Revitalisasi Cagar Budaya ditujukan untuk membangkitkan semangat gotong royong, kebersamaan, kesetiakawanan, persatuan kesatuan, dan semangat nasionalisme.

4. Aspek Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya ditujukan untuk menumbuhkan dan membangkitkan adat istiadat, budaya masyarakat setempat.

5. Aspek Pendidikan

Revitalisasi Cagar Budaya merupakan upaya/wadah pendidikan bagi masyarakat melalui penyebaran informasi dari Cagar Budaya.




Foto 9. Pemugaran Candi Borobudur (Sumber: Balai Konservasi Borobudur)

D. Prosedur dan Tata Cara Revitalisasi Cagar Budaya

1. Tahap Permohonan Izin Pengusulan Revitalisasi Cagar Budaya, meliputi:

- a. Pengajuan izin kepada pemerintah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya
- b. Mengajukan proposal, dilengkapi dengan:
 - 1) Identitas pemohon;
 - 2) Status kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya;
 - 3) Surat persetujuan dari pemilik;
 - 4) Surat pernyataan bahwa Cagar Budaya tidak dalam sengketa;
 - 5) Master plan pelestarian untuk Cagar Budaya yang akan direvitalisasi.

2. Kriteria Penilaian

Proposal revitalisasi Cagar Budaya yang diajukan dinilai berdasarkan kriteria administratif dan kriteria teknis.

a. Kriteria Administratif

- 1) Status objek yang akan direvitalisasi telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- 2) Status kepemilikan atau penguasaan atau pengelolaan jelas (dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat kuasa/perjanjian, dll);
- 3) Cagar Budaya yang akan direvitalisasi tidak dalam sengketa;

4) Dokumen pengusulan lengkap.

b. Kriteria Teknis

- 1) Rencana peruntukan revitalisasi (meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal)
 - a) Mempertahankan nilai-nilai penting Cagar Budaya;
 - b) Memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungannya;
 - c) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat di lingkungan sekitar.
- 2) Memperhatikan konsep keaslian: yang terdiri dari keaslian bentuk, bahan, warna, tata letak, tata ruang, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya.
- 3) Penguatan informasi tentang Cagar Budaya yang direvitalisasi.
- 4) Kajian teknis konstruksi (kekuatan/stabilitas konstruksi sebelum dan sesudah revitalisasi) jika akan didirikan bangunan baru.
- 5) Keharmonisan lingkungan.

3. Penilaian dan Rekomendasi

- a. Penilaian revitalisasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah untuk kategori Cagar Budaya Nasional, dan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk Cagar Budaya tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

- c. Penilaian proposal dilakukan terhadap isi, kelengkapan administrasi dan kelayakannya.
- d. Rekomendasi yang diberikan berupa :
 - 1) Dapat diterima;
 - 2) Diterima dengan melengkapi persyaratan dan/atau menyempurnakan proposal;
 - 3) Ditolak dengan catatan. Proposal revitalisasi yang termasuk kategori ini tidak dapat diusulkan kembali dengan rencana peruntukan yang sama.
 - 4) Ditolak.
- e. Hasil rekomendasi diteruskan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya sebagai syarat menerbitkan izin revitalisasi.
- f. Izin revitalisasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang berlaku hanya untuk satu kali dan dalam jangka waktu tertentu.
- g. Izin revitalisasi tidak berlaku lagi apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan permohonan.
- c. Proposal yang disetujui dilanjutkan dengan:
 - 1) Pembuatan perencanaan kegiatan revitalisasi, baik fisik maupun non fisik
 - 2) Perencanaan fisik berupa Dokumen Rancangan Kerja Detil (DED)
 - 3) Perencanaan kegiatan non fisik berupa bentuk dan tahapan pemberdayaan masyarakat

E. Pelaksanaan dan Pengawasan Revitalisasi Cagar Budaya

1. Pelaksanaan fisik

Secara administratif pelaksanaan revitalisasi Cagar Budaya dapat dilakukan secara:

- a. Swakelola
- b. Kerja sama
- c. Kontrak

Seluruh pelaksanaan revitalisasi Cagar Budaya harus melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

2. Pengendalian

a. Pengawasan

1) Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas yang melibatkan tenaga ahli pelestarian

2) Pengawasan dilakukan terhadap

a) Pelaksanaan Teknis

- Pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan revitalisasi Cagar Budaya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Perda Tata Ruang, dan Perda Cagar Budaya.
- Pengawas pelaksanaan harus memiliki instrument pengawasan (lampiran)
- Pengawasan dilakukan secara berkala.
- Pengawasan pelaksanaan dilakukan dengan

memperhatikan kesesuaian antara Dokumen Rancangan Pelaksanaan Teknis Lengkap dengan pelaksanaan Revitalisasi Cagar Budaya.

- Pelaksana revitalisasi wajib membuat laporan secara berkala
- Pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan prinsip revitalisasi

b) Pengelolaan

- Hasil revitalisasi secara fisik harus terus diawasi secara berkala.
- Pengelola wajib membuat laporan secara berkala

b. Pelaporan

- 1) Dilakukan secara berkala oleh Konsultan Pengawas/ pihak pelaksana pekerjaan
- 2) Jenis laporan yang dibuat meliputi laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir

c. Evaluasi

- 1) Evaluasi dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya terhadap pelaksanaan hasil revitalisasi, apakah sudah sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 2) Apabila dalam pelaksanaan revitalisasi Cagar Budaya terdapat pelanggaran, maka dapat

diteruskan dengan pemberian sanksi kepada penerima izin berupa:

- Sanksi administratif, berupa: teguran, pencabutan izin, dan pencabutan hak pengelolaan;
- Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya (apabila merusak).

BAB V

PENUTUP

Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pedoman ini digunakan untuk menata kembali fungsi ruang, menumbuhkan kembali nilai budaya, dan menguatkan informasi tentang Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Revitalisasi dapat dilakukan oleh Instansi yang berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Dengan adanya Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya ini, maka pihak yang akan melakukan revitalisasi diharapkan mendapat petunjuk yang jelas dalam prosedur, panduan teknis, mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan Cagar Budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
Komplek Kemendikbud Gd. E, Lantai XI
Jalan Jenderal Sudirman , Senayan, Jakarta 10270
Telepon / Fax + 6221 5725048, 5725531
Email direktoratpcbm@gmail.com

Perpustakaan
Jenderal K

390.0
P